

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

Fachrezi Haryo Panca Jaya

502019321

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

Fachrezi Haryo Panca Jaya

502019321

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**



NAMA : FACHREZI HARYO PANCA JAYA

NIM : 502019321

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing

1. DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

2. H. Syairozi, SH., M.Hum

(Handwritten signatures in blue ink)
Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
(H. Syairozi, SH., M.Hum)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

(Handwritten signature)
(Atika Ismail, SH., MH)

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

(Handwritten signature)
(Mona Wulandari, SH., MH)

2. Eni Suarti, SH., MH

(Handwritten signature)
(Eni Suarti, SH., MH)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

(Red official stamp of Universitas Muhammadiyah Palembang with a handwritten signature over it)
Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACHREZI HARYO PANCA JAYA
Nim : 502019321
Program Studi : ILMU HUKUM
Prog. Kekhususan : HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya.

Palembang, 18 April 2023

Yang mentakan



Fachrezi Haryo Panca Jaya

Moto :

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar” (Q.S. Al-Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu berjuang, mendoakan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.
- ❖ Seluruh keluarga besarku tercinta.
- ❖ Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khusus Angkatan 2019.
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku.
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.
- ❖ Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

FACHREZI HARYO PANCA JAYA

502019321

Pembahasan ini berjudul Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan, dengan identifikasi masalah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembatalan perkawinan oleh istri pertama dapat dilakukan terhadap perkawinan suami dengan istri kedua dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami. Kecuali istri hanya

dapat mencari keadilan dalam hal pelaksanaan pernyataannya sebagaimana dibuat pada saat bermohon beristri lebih dari satu. Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Tanggung jawab tersebut akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Tanggung jawab meliputi biaya hidup sehari-hari dan pendidikan.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan Oleh Istri Pertama Dan Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Yang Dilahirkan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang “ PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2016 TENTANG PERKAWINAN” dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abdi Djauzli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili. S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak H. Syairozi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharpkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 27 April 2023

Penulis

Fachrezi Haryo Panca Jaya

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 10 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulis | 14 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Perkawinan..... | 15 |
| 1. Pengertian Perkawinan Secara Umum | 15 |
| 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat | 16 |
| 4. Dasar Hukum Perkawinan | 16 |
| 5. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan | 19 |
| B. Anak | 24 |
| 1. Pengertian Anak..... | 24 |
| 2. Status Anak..... | 25 |
| C. Pembatalan Perkawinan | 27 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan | 27 |
| 2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan..... | 28 |
| 3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan | 31 |
| 4. Pencegahan Pembatalan Perkawinan | 33 |
| BAB III PEMBAHASAN | 38 |
| A. Apakah Istri Pertama Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Perkawinan Suaminya Dengan Istri Kedua | 38 |
| B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Dibatalkan..... | 43 |
| BAB IV PENUTUP | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran | 51 |

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang, dimana hubungan mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang mengikat kedua pihak saja dengan sungguh-sungguh.

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang amat penting, baik bagi orang perseorangan maupun suatu kelompok dimasyarakat. Arti penting perkawinan tidak hanya bagi pihak saja, akan tetapi meliputi keluarga masing-masing pihak dan masyarakat disekitarnya. Kedudukan yang terhormat manusia hanya dapat diraih dengan cara menjalankan syariat agama dan ketentuan-ketentuan kemasyarakatan yang berlaku dalam kehidupan. Kehidupan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) oleh Allah SWT,

hanya dapat dihalalkan membentuk keluarga oleh agama dan kebiasaan masyarakat beradab melalui perantara lembaga perkawinan.

Perkawinan sebagai sarana pemersatu dalam membina rumah tangga diatur oleh berbagai norma, baik dalam lingkup agama, adat maupun peraturan formal Negara. Konteks peraturan Negara dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan Negara mengatur lembaga perkawinan dalam rangka selarasnya kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan rumah tangga manusia. Sehingga tepatlah penegasan Soedharyo Soimin bahwa;

“Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk didalam peraturan tersebut”¹

Berdasarkan pasal tersebut, maka kemungkinan poligami bagi seorang laki-laki diperkenankan tetapi harus melalui suatu proses panjang dan ketat, sehingga kemungkinan laki-laki untuk beristri lebih dari satu dipersulit. Dalam hal seorang laki-laki yang akan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, walaupun oleh

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3

Undang-Undang Perkawinan diperkenankan namun harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang agak berat.²

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Diperketatnya persyaratan untuk melakukan poligami bagi kaum laki-laki, dalam rangka menjaga keharmonisan membina rumah tangga dan penghindaran dari tanggung jawab akan nafkah bak lahir maupun batin. Dalam membina rumah tangga melalui lembaga perkawinan dilangsungkan bukan jangka waktu dengan rencana yang terbatas, akan tetapi untuk seumur hidupnya pasangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh K. Wantjik Saleh bahwa; “perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi seumur hidup atau selamalamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja”.³

Walaupun perkawinan dengan tujuan mulia, dan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, tetapi kadang juga harus berakhir dengan perceraian karena suatu ketidakcocokan dalam visi dan tujuan hidup sebagaimana diimpikan oleh pasangan. Selain faktor tersebut retaknya hubungan dalam rumah tangga, kadangkala

² Andi Muhammad Abduh, Hj Fatimah Idham Chalid, dan Alimuddin, *Mengenal Hukum Perdata Latar Belakang dan Perkembangannya*, Bone Bersinar Usaha Lima Bersatu, Palu, 2005, hlm.51.

³ K. Wantjik Saleh, *Dalam Riduan Sahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alaumni, Bandung, 2000, hlm. 67.

disebabkan adanya pengaruh dari pihak ketiga, misalnya salah satu dari pasangan selingkuh, bahkan bagi laki-laki tidak jarang melakukan perkawinan siri. Suatu perkawinan siri dalam perspektif hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) sebenarnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap istri sah.

Namun secara psikologi kejiwaan bagi seorang istri tentunya sangat menyakitkan dan merugikan dalam hal kehidupan rumah tangga, yang berimbas pada penghasilan suami akan terbagi bahkan perhatian terhadap kehidupan rumah tanggapun sudah tidak seperti biasanya.

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undangundang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan⁴.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah yang dibatalkan dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak

⁴ *Ibid.*, 242.

menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status dari anak. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka si ayah juga berhak menjadi wali nikah anaknya sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perkawinan orang tuanya dibatalkan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berpengaruh terhadap hak anak. Anak tetap berhak atas hak-hak anak wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai anak beranjak dewasa. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.⁵

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan kata ,dapat' dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya

⁵ Jurnal Muslim Heritage. Vol. 6 No, 1 Juni 2021. Hal 18

telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu.⁶

Menurut KHI sebab-sebab perkawinan dapat dibatalkan terdapat pada pasal 71 dan 72 yaitu apabila:⁷

Pasal 71

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa ‘*iddah* dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Kencana: Jakarta, 2006), 106-107..

⁷ Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 *tentang perkawinan dan KHI*, 344.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perkawinan batal demi hukum disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat halangan perkawinan. Seperti larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dan larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu. Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama secara sederhana ada dua sebab. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.⁸

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, 107-108.

Apabila terjadi suatu pembatalan perkawinan, ada beberapa masalah yang akan muncul terkait dengan akibat hukum setelah perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum tersebut antara lain terkait dengan kedudukan sah atau tidaknya seorang anak jika pernikahan yang dibatalkan tersebut menghasilkan anak, harta bersama, masa tunggu ('iddah) bagi istri dan nafkah 'iddahnya, serta yang tak kalah penting adalah status istri setelah perkawinannya dibatalkan.

Indonesia sebagai negara hukum bertanggungjawab memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negaranya melalui Pengadilan Agama dan menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1994 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.⁹

Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna untuk menegakkan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya Hakim terkadang menjadi terompet Undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas ditentukan sehingga Hakim tinggal menerapkannya, tetapi pada saat yang lain hakim harus menafsirkan Undang-undang. Yakni dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang

⁹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan dan KHI*, 48.

lain hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat Undang-undang belum secara khusus mengatur atas kasus tersebut.¹⁰

Keinginan suami untuk melakukan poligami menjadi salah satu permasalahan utama dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, karena berakibat timbulnya kecemburuan salah satu dari istri-istrinya dan hal ini sudah pasti akan menjadi sumber perselisihan dan hancurnya atau berantakannya suatu rumah tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keinginan seorang suami untuk melakukan poligami akan sulit untuk menjadi kenyataan sebab akan ditentang dan dilawan secara matimatian oleh seorang istri yang akan dipoligami. Berdasarkan fakta dan kenyataan sebagaimana digambarkan tersebut, maka perkawinan tidak selalu dapat berlangsung secara kekal tetapi dapat putus apabila ada permasalahan sebagaimana diuraikan diatas.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan suatu perkawinan hanya dapat berakhir atau putus disebabkan oleh tiga hal pokok, sebagaimana ditegaskan dalam 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa; perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan pengadilan.

¹⁰ Wildan Sayuti, *Etika Profesi Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung, 2001), 4.

Putusnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan terhadap perkawinan sah yang diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan.¹¹

Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Kemudian bagi para pihak tersebut terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9), melanggar ketentuan pada Pasal 10 mengenai berapa kali cerai tidak boleh kawin lagi, dan jangka waktu ‘iddah (Pasal 11), yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (H.M. Djamil Latif, 1985:105). Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilaksanakan tanpa dihadiri dua orang saksi. Perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam

¹¹ Jurnal ilmu hukum opinion edisi 4, volume 3, tahun 2015. Hal 3

garis keturunan lurus keatas suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri (Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Perkawinan).

Dalam hubungan perkawinan atau suatu rumah tangga tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja seumur hidup tetapi dalam hal sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinandapat diperkenankan juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang yang disebut dengan poligami.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat, dan sederhana tentang **“Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua.
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut .

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²
2. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
3. Pengertian pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah¹⁴
4. Akibat pembatalan perkawinan adalah bubarnya rumah tangga yang sudah terbentuk¹⁵
5. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak adalah tidak melingkupi dan berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan¹⁶

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

¹³ *ibid.*, hal. 22

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 34.

¹⁶ Rommel F Tanpubolon, Hakim Pengadilan Negeri Palu, wawancara pada hari Kamis tanggal 3 oktober 2013, jam 09.00 pagi.

6. Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"¹⁷

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, dengan menggambarkan "Apakah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan suaminya terhadap istri kedua" dan "Bagaimana akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut", sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengujian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum,

¹⁷ Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, Edisi April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 202.

ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematik Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.

Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan serta peraturan-peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kedua hal tersebut. Sementara pada

kerangka pemikiran berisi mengenai pemikiran penulis tentang

Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Istri

Pertama.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Permohonan Pembatalan

Perkawinan Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Suami Dengan Istri

Kedua, Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Anak Yang Lahir Dari

Perkawinan Yang Dibatalkan.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Muhammad Abduh, Hj Fatimah Idham Chalid, dan Alimuddin,
Mengenal Hukum Perdata Latar Belakang dan Perkembangannya,
Bone Bersinar Usaha Lima Bersatu, Palu, 2005.

K. Wantjik Saleh, *Dalam Riduan Sahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alaumni, Bandung, 2000.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Kencana: Jakarta, 2006).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*.

Wildan Sayuti, *Etika Profesi Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung, 2001).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2022.

- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975)
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)

- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat*, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Harymawan, *Dukungan Suami dan Keluarga*, Trans Info Media, Jakarta, 2007
- A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan*, Al-Bayan, Yogyakarta, 1994,
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munahakat Kajian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia*, *Bacaan Bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)*, Jakarta, 1996
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16 Tahun 2016 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2012

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 *tentang perkawinan dan KHI*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007).

C. Sumber Lainnya

Ar rahmah, *Peran Seorang Istri Dalam Islam*,

<https://www.arahmah.id/peranan-seorang-istridalam-islam/http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam>

Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibathukumnya-dalam-hukum-positif>

Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibathukumnya-dalam-hukum-positif>

Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibathukumnya-dalam-hukum-positif>

Rommel F Tanpubolon, Hakim Pengadilan Negeri Palu, wawancara pada hari Kamis taggal 3 oktober 2013, jam 09.00 pagi.

Nur Indah Sari, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Di Poligami Tanpa Izin Istri Pertama, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 1, No.3.

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2787/1690>

(Jurnal Muslim Heritage. Vol. 6 No, 1 Juni 2021)

<https://www.neliti.com/publications/150818/permohonan-pembatalan-perkawinan-yang-dilakukan-istri-pertama-berdasarkan-uu-no1> (Jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 4, volume 3, tahun 2015)

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4612/4073>

(Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 2, Edisi April 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)